

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis tinjauan hukum Islam dan hukum Perdata terhadap jual beli ubi Cilembu di Kampung Sukawangi Kabupaten Sumedang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli borongan dalam hukum Islam dikenal dengan jual beli *jizaf* jual beli tersebut di perbolehkan, selama memenuhi syarat-syarat sebagai berikut pertama barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya sehingga tidak sah jual beli barang tidak terlihat secara *jizaf*, kedua masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan baik timbangan, takaran, maupun satuan. ketiga tujuan jual beli secara *jizaf* ialah membeli dalam jumlah banyak, bukan satuan, keempat barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir, kelima satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara *jizaf* dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis maupun tidak. Juga tidak boleh mencakup *jizaf* biji-bijian beserta tanah yang diukur.
2. Tradisi jual beli borongan ubi Cilembu yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukawangi yaitu; ketika ubi Cilembu sudah memasuki masa panen, pembeli akan melakukan penawaran kepada petani pemilik ubi Cilembu . Dan untuk menentukan harga ubi Cilembu tersebut, terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penaksiran dengan cara melihat kemudian dengan hanya mencabut beberapa pohon ubi Cilembu ditempat yang digunakan sebagai

sampel untuk memperkirakan jumlah dari seluruh hasil panen ubi Cilembu tersebut . Dalam transaksi ini terdapat mengandung unsur *gharar* yang menimbulkan keterpaksaan atau merasa tertipu yang artinya hilang *keridhaannya* setelah akad transaksi jual beli karena mengetahui hasil keseluruhan objek jual beli yang telah dipanen yang pada saat transaksi sebagian besar berada didalam tanah tidak sesuai taksiran dan harapan.

3. Proses Transaksi Jual beli borongan ubi Cilembu yang terjadi di Kampung Sukawangi Kabupaten Sumedang ditinjau dari hukum Islam, bahwa jual beli ubi Cilembu dengan menggunakan sistem taksiran tidak diperbolehkan atau (dilarang), karena masih mengandung unsur *gharar* yakni barang yang diperjualbelikan tidak terlihat pada saat transaksi atau akad telah disepakati.

B. Saran

Adapun Saran yang disampaikan oleh penulis yaitu:

1. Kepada Pemerintah atau aparat setempat harus berperan aktif dan perlu mengadakan sosialisasi kepada petani bahwa jual beli secara borongan ini menyalahi aturan hukum Islam menjelaskan bagaimana transaksi jual beli yang benar bahwasanya jual beli harus ditakar ditimbang dengan benar, melakukan pengawasan agar jual beli borongan ubi Cilembu didalam tanah tidak dipraktikan lagi, dan juga membentuk organisasi bagi petani ubi Cilembu untuk memudahkan petani dalam memasarkan ubi Cilembunya dengan transaksi yang baik dan benar, sehingga petani tidak menjual ubi Cilembunya kepada tengkulak atau bandar dipasar yang

memungkinkan transaksi jual beli ubi Cilembu yang masih didalam tanah terus dilakukan.

2. Kepada masyarakat Kampung Sukawangi khususnya pihak penjual dan pembeli ubi Cilembu agar dapat melakukan praktek jual beli dengan sistem taksiran hendaknya memperhatikan syarat-syarat dan rukun jual beli. Sehingga tidak menimbulkan unsur kesamaran (*gharar*) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.
3. Bagi para tokoh agama sebaiknya dapat memberikan penyuluhan dan pembinaan seperti misalnya lewat acara keagamaan seperti pengajian tentang praktek jual beli ubi Cilembu dengan menggunakan sistem taksiran berdasarkan ketentuan hukum Islam dan terhindar dari konflik kedua belah pihak.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar skripsi ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan jual beli ubi Cilembu pada penelitian berikutnya.